



## B. Saran

1. Sebagai hamba yang taat kepada perintah Allah, yang menjadi Tuhan kita, hendaknya lebih berhati-hati dalam memahami perintah Allah, khususnya tentang kewajiban pembagian harta waris. Karena sesungguhnya Allah tidak memberi toleransi bagi yang melanggarnya.
2. Kepada tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama yang ada di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan agar memberikan pemahaman tentang hukum waris Islam, lewat pengajian-pengajian, pendidikan informal, penyuluhan keagamaan, serta kegiatan keagamaan lainnya. Dan semoga permasalahan seperti yang penulis teliti ini tidak lagi terulang.